

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 374/Hk.03.I-Kpt/1607/KPU.BA/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amar putusannya menyatakan dalam eksepsi; menolah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan; menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dalam amar putusannya mengatakan dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima., Nomor 12-08-06/PKPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang amar putusannya menyatakan dalam eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak terkait; Dalam pokok Permohonan: 1. Menyatakan Permohonan Pemohon Sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 373/Hk.03.1-Kpt/1607/KPU.BA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin** adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banyuasin Nomor 367/Hk.03.1-Kpts/1607/KPU.BA/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 374/Hk.03.I-Kpt/1607/KPU.BA/VIII/2019:**

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
- Lampiran 6 Halaman.